

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory)

Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan suasana dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis 1989, 1991).

Teori *stewardship* dibangun atas dasar asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Implikasi teori dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewardship* (pendapatan dan pengukuran) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam keefektifan PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan juga leverage untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan yang realistis.

Berdasarkan pada teori *stewardship* ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat seharusnya dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja pemerintah daerah ini tentu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

2.2 Kinerja Keuangan

Bastian (2006: 274) mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Azhar (2008), menyatakan bahwa kinerja merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Hamzah (2007), menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hamzah, 2007). Menurut Halim (2012: 232), “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomidaerah”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah

Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

2.4.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan, Dana Alokasi Umum mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- Dana Alokasi Umum memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan di daerah tersebut.
- Untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya telah diatur dalam UU no. 33 tahun 2004.
- Tidak hanya itu, Dana Alokasi Umum juga memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah.

Selain memiliki tujuan yang sudah disebutkan di atas, Dana Alokasi Umum juga mempunyai fungsi untuk transfer dari pusat ke daerah yang paling tepat dalam melaksanakan pemerataan secara horizontal. Untuk kategorinya, Dana Alokasi Umum terdiri dari

- Dana Alokasi Umum Untuk Wilayah Provinsi
- Dana Alokasi Umum Untuk Wilayah Kota/Kabupaten

Langkah awal dalam mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). DPOD akan memberikan pertimbangan tentang rancangan formula kebijakan serta perhitungan Dana Alokasi Umum kepada Presiden terlebih dahulu sebelum disampaikannya Nota Keuangan dan RAPBN di tahun berikutnya. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan melakukan perumusan terhadap formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum dengan memperhatikan DPOD yang sudah dibuat sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan semangat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, Dana Alokasi Umum dialokasikan pada bidang Pendidikan. Selanjutnya, Dana Alokasi Umum tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Oleh karena itu, ini merupakan peluang besar bagi UKM yang bergerak di bidang pendidikan yang ingin mengembangkan skala usahanya.

2.4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Dana ini bertujuan untuk pendanaan aktivitas khusus daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional.

Anggaran tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan infrastruktur kesehatan, meliputi:

- Pengembangan Puskesmas
- Pembangunan Puskesmas Keperawatan
- Pembangunan Pos Kesehatan
- Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan
- Pengadaan kendaraan roda dua untuk bidan desa

Pelayanan kesehatan rujukan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten/kota, meliputi:

- Peningkatan fasilitas tempat tidur rumah sakit kelas III
- Pemenuhan peralatan transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit
- Peningkatan fasilitas gawat darurat rumah sakit
- Peningkatan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan untuk program pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatal komprehensif di rumah sakit
- Pengadaan alat pemeriksaan biakan TBC di provinsi

Untuk kabupaten/kota, Dana Alokasi Khusus digunakan untuk dua kegiatan, yaitu pemenuhan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Untuk pemenuhan kesehatan dasar, Dana Alokasi Khusus diberikan kepada 405 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp1,22 triliun, sedangkan untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp. 1 triliun.

2.4.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua telah menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil dari Pajak, yang meliputi:

- DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PPh Pasal 21.
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
- DBH Cukai Hasil Tembakau.

Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, yang meliputi:

- DBH Pertambangan Minyak Bumi.
- DBH Pertambangan Gas Bumi.
- DBH Pertambangan Umum.
- DBH Kehutanan
- DBH Perikanan.
- Pertambangan Panas Bumi DBH.

Perhitungan Dana Bagi Hasil disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 39/2007 tentang Perubahan UU 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil. Dalam penelitian ini, total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah. Total aset dipilih karena nilainya yang lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai ataupun total produksi suatu daerah. Ukuran total asset digunakan dalam mengukur ukuran pemerintah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menurut Kusumawardani (2012), ukuran pemerintah yang besar akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Selain itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula kesempatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada pada daerah tersebut. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah jika pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan: “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (Putri, 2022).

2.6 Leverage

Leverage adalah seberapa banyak atau besar jumlah atas total modal yang dimiliki dalam kemampuannya untuk mendanai atas semua kebutuhan dalam melaksanakan pemerintahannya dikomparasikan dengan seberapa besar utang yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah pada pihak luar. Semakin tinggi nilai presentase rasio leverage, maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintahan daerah dikarenakan utang yang dimiliki.

Dalam akuntansi sektor publik, leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintahan daerah, perhitungan rasio leverage penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010).

Leverage menggambarkan perbandingan antara total asset dengan total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Apabila sumber pendapatan asli daerah rendah, tetapi kebutuhan Pemerintah Daerah belum terpenuhi sehingga mengalami kekurangan dana. Maka pemerintah harus meminjam dana kepada pihak eksternal untuk dapat membantu menutupi semua kekurangan dana yang ada di Pemerintah Daerah. Dengan begitu Pemerintah Daerah belum bias mengelola dan mengurus sendiri kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan modal sendiri.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1.	(Sri Mulyani Hardiyanto Wibowo, 2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Independen : -Belanja Modal -Ukuran Pemerintah Daerah -Intergovernmental Revenue -PAD Variabel Dependen : -Kinerja keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, ukuran pemerintah, dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.	(Tri Yuni, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Variabel Independen : -PAD -Dana Perimbangan -Belanja Modal Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

		<p>Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016</p>		<p>Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan persamaan regresi $Y = 92,481 + 0,00007X_1 - 0,00002X_2 + 0,000006 X_3$, nilai koefisien korelasi () sebesar 0,841; dan nilai koefisien determinasi () sebesar 0,707281. Nilai signifikansi dari ketiga variabel adalah 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan Nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel dengan</p>
--	--	--	--	---

				nilai sebesar 49,423 > 2,66.
3.	(Dwi Saraswati, Yunita Sari, 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : -PAD -Ukuran Pemerintah Daerah -Leverage Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,021) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,341) lebih besar dari ttabel (1,985) maka H1 diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

				<p>maka hal ini dapat mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,551) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-0.598) lebih kecil dari tabel (1,985) maka H2</p>
--	--	--	--	--

				<p>ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage menunjukkan nilai sig sebesar (0,959) lebih besar dari</p>
--	--	--	--	--

				<p>0,05 dan/atau thitung (0,051) lebih kecil dari ttabel (1,985) maka H3 ditolak.</p> <p>Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.</p>
--	--	--	--	---

4.	(Suwarno, Moh. Fauzi Rahman, 2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017).	Variabel Independen : -Ukuran Pemerintah Daerah -PAD -Leverage -Dana Perimbangan -Belanja Modal Variabel Dependen : -Kinerja keuangan	Dalam penelitian ini normalitas menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov dan statistik grafik P-P Plot. Jika hasil Kolmogrov Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Apabila P-P Plot memiliki titik-titik yang berada disekitar garis lurus, maka
----	------------------------------------	---	--	---


				dapat diasumsikan bahwa data memiliki distribusi populasi yang normal, sedangkan jika terjadi sebaliknya, maka data memiliki distribusi tidak normal.
5.	(Dessy Riani, Junita Putri, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen : -PAD -Leverage -Ukuran Pemerintahan -Dana Perimbangan Variabel Dependen : -Kinerja Keuangan Pemerintahan	Secara simultan pendapatan asli daerah, leverage, ukuran pemerintah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.9 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan penelitian, maka hipotesis penelitian adalah :

2.9.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan PAD akan menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Begitu juga

sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terhambat (Hamara, 2010). Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Rahayu (2021) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.9.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan khususnya DAU juga mempunyai peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dalam memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2010). Penelitian Rukmana (2013) hasil Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan maka akan menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, sebaliknya semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin turun. Penggunaan Dana Perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini memotivasi pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam penerimaan dana yang diperoleh.

Rahayu (2021) meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh antara variabel pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.9.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Penelitian Sumarjo (2017), menggunakan ukuran pemerintah daerah yang di proksikan dengan total aset. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

Sumarjo (2017) meneliti pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh antara variabel pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.9.4 Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan antara total utang daerah dengan total aset daerah. Hasil yang didapat

akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang (Sumarjo, 2017). Semakin tinggi leverage yang dimiliki maka dikatakan semakin buruk kinerja keuangan daerah. Artinya daerah tersebut belum mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana pinjaman dari pihak eksternal.

Sumarjo (2017) meneliti pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh antara variabel pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.